



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, No. KTP XXX Tempat tanggal lahir Lumajang, 5 Mei 1962, agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sido Reno, RT.004/RW.007, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, No. KTP XXX, Tempat tanggal lahir Lumajang, 1 Januari 1967, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sido Reno, RT.004/RW.007, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Jawahir, SH** Advokad yang beralamat di Jl. Prof. Moh Yamin SH, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai Kuasa para Pemohon, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 September 2022, selanjutnya disebut sebagai kuasa Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, calon istri, calon suami, orangtua calon suami dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 September 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor 179/Pdt.P/2022/PA.AGM tanggal 13 September 2022 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Bahwa Ibu kandung, telah menikah sirih dengan laki-laki dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

1)-----**Anak I** anak biologis, lahir pada tanggal 10 November 1994;

2)-----**Anak II** anak biologis, lahir pada tanggal 09 Mei 2005;

2.- Bahwa Ibu kandung yang bernama **Mantan Istri** telah bercerai hidup dengan **Mantan Suami** pada tahun 2008 dan masing-masing telah menikah secara sirih kepada orang lain;

3.-----Bahwa Ibu Kandung yang bernama **Mantan Istri**, sejak bercerai hidup dengan **Mantan Suami** pergi merantau ke Malaysia untuk bekerja sebagai TKW dan sulit untuk pulang;

4.- -Bahwa pada saat Ibu Kandung yang bernama **Mantan Istri** bercerai hidup dengan suami sirihnya yang bernama **Mantan Suami** pada tahun 2008, **Anak** tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II yang tidak lain adalah keluarga dekat dari Ibu Kandung selama 2 (dua) tahun dan pada tahun 2010, tinggal bersama ayah biologisnya yang telah menikah lagi dengan perempuan lain dalam pernikahan tidak tercatat;

5.Bahwa Pemohon II merupakan Saudara Perempuan Kandung dari **Mantan Istri** yang merupakan Ibu kandung anak biologis dari **Mantan Suami**;

6.----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Jum'at tanggal 26 febuari 1982 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 7 Juni 1982 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan agama, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara dengan status perkawinan antara Jejaka dan Perawan;

7.-----Bahwa pada awal bulan mei tahun 2022, ayah biologis **Anak** yang bernama **Mantan Suami** ditahan pihak Kepolisian RI dengan nomor

*Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara : **XXX** dalam kasus pencabulan terhadap anak kandung yang masih dibawah umur hingga melahirkan;

**8.**Bahwa **Mantan Suami** yang merupakan ayah biologis dari **Anak** sekarang sedang menjalani hukuman Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Argamakmur atas perbuatan pencabulan terhadap anak biologisnya yang bernama **Anak**;

**9.**----Bahwa oleh karena Ibu kandung dari **Anak** yang bernama **Mantan Istri** dan Ayah Biologis **Anak** yang bernama **Mantan Suami** tidak dapat melaksanakan dan mengajukan perkara Permohonan Dispensasi Kawin atas nama **Anak** anak biologis dari **Mantan Suami**, maka berdasarkan pertimbangan kemanusiaan, sosial dan psikologis anak, Pemohon I dan Pemohon II sebagai keluarga terdekat dan terlama tinggal Bersama dengan **Anak** anak biologis dari **Mantan Suami**, bermaksud mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin atas nama **Anak**;

**10.**-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan Anak Keponakan Pemohon yakni:

Nama	:	<b>Calon Istri</b> anak kandung dari <b>Mantan Istri</b> dari pernikahan sirih dengan <b>Mantan Suami</b>
Tempat tanggal lahir	:	Sidomukti, 09 Mei 2005
Umur	:	17 tahun 4 Bulan
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTP
Pekerjaan	:	Mengurus Rumah Tangga
Tempat kediaman di	:	Dusun Sido Reno, RT.004/RW.007, Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara

Dengan calon suaminya:

Nama	:	<b>Calon Suami</b>
Tempat tanggal lahir	:	Kepahyang, 8 Febuari 1999
Umur	:	23 tahun
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTA
Pekerjaan	:	Buruh Tetap di Pelabuhan
Tempat kediaman di	:	RT.08/RW.03 Desa Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu.

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM



11. Bahwa **Calon Suami** telah bekerja sebagai Buruh Tetap di Pelabuhan Pulau Bai Kota Bengkulu dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
12. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan anak Pemohon tersebut sudah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon tersebut;
- 13.- Bahwa usia Keponakan Pemohon tersebut adalah 17 tahun 4 bulan atau belum mencapai usia perkawinan menurut undang-undang yang berlaku;
14. Bahwa Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten Bengkulu Utara untuk mencatat pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak sebagaimana surat penolakan nomor XXX tanggal 05 September 2022;
- 15.--Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran selama 3 bulan, hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan sudah diketahui dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak;
- 16.-----Bahwa pihak calon suami anak Pemohon telah melamar anak keponakan Pemohon dan lamarannya sudah diterima, serta kedua belah pihak telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut atas dasar suka sama suka;
- 17.---Bahwa antara anak keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan sepersusuan;
- 18.---Bahwa anak keponakan Pemohon telah akil baliq serta sudah siap menjadi seorang Istri, dan anak Pemohon tersebut telah siap mengurus rumah tangga dan melayani suami;
- 19.----Bahwa calon suami anak keponakan Pemohon tersebut berstatus jejak dan telah mempunyai penghasilan tetap sebagai Buruh Tetap di

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan serta telah siap untuk menjadi seorang suami yang bertanggung jawab terhadap istrinya ;

**20.**-----Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut menurut tata cara agama islam dan orang tua kedua belah pihak bersedia untuk membimbing dan membantu serta mengawasi jalannya rumah tangga anak keponakan Pemohon tersebut dengan calon suaminya agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah;

**21.**-----Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak keponakan Pemohon yang bernama **Anak** anak biologis dari **Mantan Suami** dengan calon suaminya yang bernama **Calon Suami** menurut syari'ah islam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, telah hadir sendiri dengan didampingi oleh kuasa hukumnya demikian juga halnya calon istri, calon suami dan orang tua calon suami telah dihadirkan di hadapan persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat tentang resiko dan kemungkinan yang dapat terjadi

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terhadap anak terkait dengan belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga jika anak menikah di bawah usia perkawinan yang ditetapkan, Hakim juga telah memberikan saran agar Pemohon I dan Pemohon II menunda pernikahan tersebut dan menunggu calon istri mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang bernama Anak binti Mantan Suami, tempat tanggal lahir Sidomukti 09 Mei 2005, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Dusun Sido Reno Rt.004/RW.007Desa Tanah Tinggi, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai berikut :

- Bahwa calon istri adalah keponakan kandung dari Pemohon II;
- Bahwa calon istri ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Febrianto bin Ngartin;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah atas dasar saling mencintai dan telah menjalin hubungan cukup lama;
- Bahwa calon istri belum pernah menikah namun telah melahirkan seorang anak karena calon istri telah dicabuli oleh ayah kandungnya sendiri;
- Bahwa calon istri telah mengenal calon suami selama lebih kurang 3 bulan dan calon suami mau menerima keadaan calon istri;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang yang melatarbelakangi perkawinan antara calon istri dan calon suami;
- Bahwa calon istri sudah siap lahir dan batin untuk menikah dan menjadi seorang istri;
- Bahwa calon istri sudah aqil baligh;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon istri beragama Islam;
- Bahwa calon istri telah mengurus persyaratan untuk pelaksanaan perkawinan ke KUA akan tetapi ditolak dikarenakan usia calon istri saat ini mencapai batas minimal usia perkawinan;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama Febrianto bin Ngartin, tempat tanggal lahir Kapahiang 8 Februari 1999, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh tetap di Pelabuhan, bertempat tinggal di RT.008 RW.003 Desa Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Sebagai berikut :

- Bahwa calon suami ingin menikah dengan calon istri karena saling mencintai;
- Bahwa tidak ada paksaan, bujuk rayu ataupun hutang piutang yang melatarbelakangi perkawinan antara calon suami dan calon istri;
- Bahwa calon suami dan orangtua calon suami telah mengetahui keadaan calon istri yang telah melahirkan anak karena dicabuli oleh ayah kandungnya sendiri;
- Bahwa calon suami dan orangtua calon suami menerima keadaan calon istri;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan syar'i untuk menikah baik karena hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa calon suami sudah siap untuk menikah dengan calon istri dengan semua kewajiban yang melekat sebagai seorang suami;
- Bahwa calon suami berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami beragama Islam;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh panen dengan penghasilan sekitar Rp 3.000.000,- setiap bulannya;
- Bahwa pengurusan administrasi perkawinan antara calon suami dan calon istri ditolak oleh KUA karena calon istri belum mencukupi usia minimal perkawinan;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan orangtua calon suami yang bernama Ngartin bin Sudarno, umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, alamat RT.008 RW.003 Desa Teluk Sepang Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, Sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon suami;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri akan menikah dengan calon suami namun terkendala usia calon istri yang belum genap 19 tahun, sehingga pengurusan administrasi pernikahan ditolak oleh KUA;
- Bahwa calon suami telah aqil baligh serta sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa calon suami berstatus jejak dan belum pernah menikah;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami adalah SD;
- Bahwa antara calon suami dan calon istri tidak memiliki hubungan nasab ataupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa ia mengetahui keadaan calon istri dan siap menerima calon istri sebagai menantu;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu calon suami dan calon istri dalam menjalani rumah tangga jika menikah nanti;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atan nama Pemohon I Nomor XXX tanggal 20 September 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzegegel serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.1";
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atan nama Pemohon II Nomor XXX tanggal 20 September 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzegegel serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.2";
3. Foto copy silsilah keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa Tanah Tinggi, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzegegel serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.3";

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Ijazah yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMPN 29 Bengkulu Utara tanggal 22 Juli 2021, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.4";
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu utara, tanggal 11 Agustus 2022 bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.5";
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atan nama calon suami Nomor XXX tanggal 3 September 2020 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.6";
7. Foto copy Kartu Surat Panggilan Saksi kepada calon istri Nomor XXX tanggal 18 Agustus 2022 dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.7";
8. Foto copy Formulir penolakan kehendak nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Jaya Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 5 September 2022, bukti tersebut telah bermeterai dan di-nazzege/ serta cocok dengan aslinya, diberi tanda bukti "P.8";

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 38 agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah tetangga calon suami;
  - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami dan calon istri;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menikahkan calon suami dengan calon istri namun calon istri tersebut masih di bawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon suami sekarang berusia 23 tahun ;
- Bahwa calon istri sekarang berusia sekitar 17 tahun;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami adalah SLTA;
- Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah SLTP;
- Bahwa calon istri dan calon suami sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan sudah cukup lama;
- Bahwa calon istri sudah aqil baligh dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon suami adalah seorang sudah aqil baligh dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah dikarenakan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan persesusuan ataupun semenda;
- Bahwa calon istri dan calon suami, keduanya beragama Islam;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai buruh tetap di PLTU Pelabuhan;

2. Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Padang Jaya, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami dan calon istri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Arga Makmur untuk mendapatkan dispensasi atas calon istri yang dibawah umur perkawinan yakni belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa calon istri sekarang berusia 17 tahun dan calon suami berusia sekitar 23 tahun;

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah SLTP;
- Bahwa pendidikan terakhir calon suami adalah SLTA;
- Bahwa calon istri dan calon suami sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan cukup lama;
- Bahwa calon istri belum pernah menikah namun telah melahirkan seorang anak yang sekarang berusia 5 bulan;
- Bahwa calon istri telah dicabuli oleh ayah kandungnya sendiri, dan saat ini ayah kandungnya tersebut berada dalam tahanan;
- Bahwa calon suami telah aqil baligh dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon istri dan calon suami ingin menikah dikarenakan atas kemauan sendiri bukan karena paksaan;
- Bahwa antara calon istri dan calon suami tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah antara keduanya tidak ada hubungan nasab, hubungan persesuan ataupun semenda;
- Bahwa calon calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;
- Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh di pelabuhan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (4) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orangtua calon mempelai sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 6 ayat (4) disebutkan “ dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Pemohonan Dispensasi Kawin disebutkan “ dalam hal kedua orangtua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaanya atau tidak diketahui keberadaanya, permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh wali anak;

Menimbang, bahwa orang tua kandung calon istri dalam hal ini ayah kandungnya adalah seorang yang telah melakukan pencabulan terhadap diri anak (calon istri) hingga melahirkan seorang anak, sementara ibu kandungnya saat ini sebagai TKW di Malaysia;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 disebutkan “wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak” Sementara diketahui berdasarkan keterangan si anak (calon Istri) dan surat keterangan yng dikeluarkan oleh Kepala Desa bahwa anak tersebut telah diasuh oleh para Pemohon sejak ibu kandung calon istri bekerja sebagai TKW di Malaysia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan calon istri dan Pemohon II telah menerangkan jika secara lisan ibu kandung calon istri telah memberikan kuasa kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk memelihara, mengasuh dan merawat calon istri sejak ibu kandung calon istri berangkat sebagai TKW di maka berdasarkan fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam kategori frasa pada Pasal 6 ayat (4) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan yakni “orang yang memelihara” yang mana Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang

*Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam kenyataannya menjalankan kuasa asuh, memelihara dan merawat calon istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat, surat kuasa tersebut telah menyebutkan dengan jelas pokok perkara dan kedudukan para pihak serta tahapan-tahapan persidangan yang diwakili oleh kuasa, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 147 R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 tentang surat kuasa khusus. Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Penggugat, telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 30 undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima surat kuasa dan memberi izin kepada kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anak mereka yang bernama Anak binti Mantan Suami dengan seorang laki-laki bernama Febrianto bin Ngartin namun calon istri tersebut tidak cukup syarat untuk melangsungkan akad pernikahan dikarenakan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan calon istri, calon suami dan orangtua calon suami yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon istri dan calon suaminya tersebut berkeinginan menikah atas kehendaknya sendiri berlandaskan cinta dan bukan didasari oleh intimidasi ataupun paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa Hakim juga telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, calon istri, calon suami dan orangtua calon suami terkait resiko dan konsekwensi menjalani pernikahan dini dibawah umur, akan tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orangtua calon suami anak Pemohon tetap pada keinginannya, oleh karenanya ketentuan sebagaimana

*Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di maksud Pasal 12 dan Pasal 13 Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi silsilah keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II memiliki hubungan sebagai saudara kandung seayah seibu dengan ibu kandung calon istri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi ijazah calon istri) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pendidikan terakhir calon istri adalah SMP, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon istri) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan calon istri yang saat ini berusia 17 tahun 4 bulan dan masih berada di bawah umur perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon suami yang saat ini berusia 23 tahun 7 bulan dan telah mencukupi umur perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi surat panggilan saksi) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai calon istri yang dipanggil sebagai saksi dalam kasus ayah kandungnya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa bukti P.8 (fotokopi penolakan kehenan nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan KUA untuk menikahkan calon istri dan calon suami dikarenakan calon istri belum cukup umur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai calon istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan adalah fakta

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang dilihat dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai calon istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya adalah fakta yang dilihat dan diketahui sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, serta saksi 1 dan saksi 2 tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri sekarang berusia 17 tahun 4 bulan dan calon suami berusia 23 tahun 7 bulan;
2. Bahwa pendidikan terakhir calon istri adalah SLTP dan calon suami adalah SLTA;
3. Bahwa calon istri dan calon suami, keduanya beragama Islam;
4. Bahwa antara calon istri dan calon suaminya tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan persusuaan ;
5. Bahwa calon istri dan calon suaminya telah aqil baligh, serta belum pernah menikah sebelumnya;
6. Bahwa hubungan antara calon istri dan calon suaminya sudah sangat dekat;
7. Bahwa calon istri dan calon suaminya akan menikah karena atas kemauan sendiri bukan karena paksaan;
8. Bahwa calon suami bekerja sebagai buruh harian;

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri sekarang berusia 17 tahun 4 bulan dan calon suami berusia 23 tahun 7 bulan;
2. Bahwa calon istri dan calon suami keduanya beragama Islam;
3. Bahwa antara calon istri dan calon suaminya tidak terdapat halangan syar'i untuk menikah antara keduanya tidak mempunyai hubungan nasab ataupun hubungan persesusuan ;
4. Bahwa calon istri dan calon suaminya telah aqil baligh, serta belum pernah menikah sebelumnya;
5. Bahwa hubungan antara calon istri dan calon suaminya sudah sangat dekat;
6. Bahwa calon istri dan calon suaminya akan menikah karena atas kemauan sendiri bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpendapat hubungan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim yang telah demikian dekatnya jika tidak disegerakan pernikahan dikhawatirkan terjadinya zina yang akan membawa kepada kemudharatan berkepanjangan. Oleh karenanya maka perkawinan merupakan suatu hal yang mendesak untuk dilaksanakan demi menghindari kemungkinan terjadi hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama serta mencegah kerusakan yang lebih besar, Hal ini sejalan dengan kaidah Fiqhiyah dalam kitab al-Bayan Jilid II hal. 38, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat, semenda, maupun karena sepersusuan, sebagaimana ketentuan pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini sejalan dengan kaedah fiqhiyah sebagaimana tercantum dalam kitab Asybah wa an-Nazair, Jilid I, hal. 121 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

منوطاً بالمصلحة الرعية تصرف الإمام على

*Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon Istri untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1444 Hijriah, oleh Ermanita Alfiah, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hery Afrizal, S.H. sebagai Panitera Pengganti

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II didampingi oleh kuasa hukumnya;

Hakim,

Ttd

Ermanita Alfiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hery Afrizal, S.H

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	75.000,00
3.	Panggilan	Rp	-
4.	PNBP	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>145.000,00</b>

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 174/Pdt.P/2022/PA.AGM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)